



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SEMARANG**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| NOMOR SOP      | : 33.2 /067.2 /111/2025 |
| TGL. PEMBUATAN | : 19 Maret 2025         |
| TGL. REVISI    | :                       |
| TGL. EFEKTIF   | :                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISAHKAN OLEH | <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN<br/>TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG</b><br><br><b>DIAN SUPARTININGTIAS, SH, M.Kn</b><br><b>NIP. 196710231994012001</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA SOP | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN<br/>OPERASIONAL SERTIFIKAT LAIK SEHAT</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
7. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang .

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Memahami tatacara pengoperasian aplikasi OSS RBA
3. Memahami peraturan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

**KETERKAITAN**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- 1 Aplikasi layanan pengaduan
- 2 Komputer, printer
- 3 Alat Tulis kantor
- 4 Jaringan internet

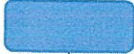
**PERINGATAN**

Apabila persyaratan kelengkapan permohonan perizinan tidak lengkap atau tidak sesuai maka proses perijinan tidak akan memberikan hasil yang sesuai harapan pemohon dan DPMPTSP Kota Semarang.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan dalam media elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL SERTIFIKAT LAIK SEHAT

| NO | Uraian Kegiatan                                                         | Pemohon                                                                           | DPMPTSP            |                                                 |              | MUTU BAKU                                                                              |           |                                               | Keterangan                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         |                                                                                   | Petugas Verifikasi | Kepala Bidang / Subkoordinasi / Ketua TIM Kerja | Kepala Dinas | Kelengkapan                                                                            | Waktu     | Output                                        |                                                                                               |
| 1  | Mengajukan permohonan ijin                                              |  |                    |                                                 |              | Memiliki akun di sistem perizinan                                                      | 15 Menit  | Disposisi                                     | 1.sudah memiliki NIB<br>2.sudah mendaftar kegiatan usaha<br>3.Telah diverifikasi Dinas Teknis |
| 4  | Menerima, menelaah, dan mengecek kelengkapan berkas dokumen persyaratan |                                                                                   |                    |                                                 |              | 1. Rekomendasi Teknis<br>2. Dokumen Persyaratan Pemohon<br>3. Draft Sertifikat Standar | 120 Menit | Draft Sertifikat Standar yang telah diperiksa | 1. Dokumen masuk ke dashboard DPMPTSP<br>2. Maksimal 1 hari kerja                             |
| 5  | Menerima dan memverifikasi permohonan SLS                               |                                                                                   |                    |                                                 |              | Draft Sertifikat Standar yang telah diperiksa                                          | 10 Menit  | Draft Sertifikat Standar                      | 1. Maksimal 2 hari kerja                                                                      |
| 6  | Penerbitan SLS                                                          |                                                                                   |                    |                                                 |              | Draft Sertifikat Standar                                                               | 10 Menit  | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi   | 1. Sertifikat Standar diterbitkan<br>2. Maksimal 2 hari kerja                                 |